



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**Nomor : W13-A34/713/KU.00.1/2/SK/2022**

**T E N T A N G**  
**PENANGGUNG JAWAB PETUGAS MEJA I, MEJA II, DAN MEJA III**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun dipandang perlu menunjuk penanggungjawaban Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung R.I. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4359);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991;
- Memperhatikan : Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil;
1. **Wiwin Sukristiana**, NIP. 19790903 201408 2 002, Penata Tk. I (III/d),


- Panitera Muda Gugatan, sebagai penanggung jawab Petugas Meja I;
2. **Suriyana, S.HI**, NIP. 19700310 199203 2 001, Penata (III/d), Panitera Muda Permohonan, sebagai penanggung jawab Petugas Meja II;
  3. **Maksum, S.Ag**, NIP. 19631231 199403 1 010, Penata Tk. I (III/d), Panitera Muda Hukum, sebagai penanggung jawab Petugas Meja III;

- Kedua : Para Petugas Meja diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin yang tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai job discription masing-masing;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Februari 2022, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Ketua



**Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**  
NIP. 198110042007042001